

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- bahwa untuk melakukan pengendalian atas b. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyelenggarakan pengendalian intern pemerintah sistem untuk keyakinan memberikan memadai yang tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286)
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4400)

- 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengendalian Intern, selanjutnya yang disingkat SPI, adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus pimpinan dan seluruh pegawai memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan dan ketaatan terhadap peraturan aset negara, perundang-undangan.
- Intern 2. Sistem Pengendalian Pemerintah, yang SPIP, selanjutnya disingkat adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan kebijakan pelaksanaan serta perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan anggaran lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan

pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- 4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 5. Sekretaris BNPP adalah Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
- 6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BAB II KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan melakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan kegiatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan SPIP.

BAB III PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 3

- (1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal 4

(1) SPIP di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan diselenggarakan berdasarkan petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP.

- (2) Petunjuk teknis penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendahuluan;
 - b. pembangunan dan pengembangan;
 - c. integrasi unsur SPIP dengan proses manajemen pemerintahan; dan
 - d. pengoorganisasian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

- (1) Dalam proses pembangunan dan pengembangan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dibentuk Satuan Tugas SPIP.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPI

Pasal 6

- (1) Pejabat pada setiap unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional.
- (2) Aparat Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. review;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 8

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikoordinasikan oleh Sekretaris BNPP.

BAB V KOORDINASI

Pasal 9

Badan Nasional Pengelola Perbatasan berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP untuk kelancaran penyelenggaraan SPIP.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kepala Badan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2012 MENTERI DALAM NEGERI SELAKU

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1010

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,

ttd

Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640828 198503 1 012